

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan pembahasan dari penelitian yang berjudul “implementasi dispensasi nikah di KUA Jati Kudus pasca terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” akan membawa kita pada kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus antara lain faktor kematangan fisik dari calon mempelai pria dan wanita. faktor selanjutnya yaitu kematangan finansial, meskipun kematangan finansial mempelai pria bukanlah menjadi prioritas namun kondisi ekonomi, atau orangtuanya usianya sudah lanjut terpaksa segera mengurus supaya mempelai wanita ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya. faktor kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan, faktor ekonomi atau kemiskinan dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat sehingga tidak memiliki keinginan untuk memotivasi anak-anaknya agar berpendidikan tinggi. Pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah umur. Dasar hukum yang dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor Nomor 16 tahun 2019.
2. Pelaksanaan dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu di antaranya satu calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan persyaratan administrasi yang lengkap diadakan pemeriksaan secukupnya dari petugas nikah bahwa diketahui akan adanya kekurangan terkait dengan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya kekurangan usia lalu diterbitkannya blangko atau surat penolakan perkawinan dari KUA untuk disidangkan di pengadilan, untuk kemudian diterbitkannya surat dispensasi

nikah dari pengadilan. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Tujuan prosedur pengajuan dismpensasi nikah di KUA Jati Kudus yaitu melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019, mengukur kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga sesuai dengan putusan pengadilan. Asas kemaslahatan dan kemudharatan menjadi landasan penerimaan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus.

3. Peran pegawai KUA Jati Kudus dalam implementasi dispensasi nikah di KUA Jati Kudus pasca terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di desa yang berada di Kecamatan Mranggen dengan menggandeng berbagai instansi pemerintah maupun swasta.
4. Pelaksanaan dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu di antaranya satu calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan persyaratan administrasi yang lengkap diadakan pemeriksaan secukupnya dari petugas nikah bahwa diketahui akan adanya kekurangan terkait dengan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya kekurangan usia lalu diterbitkannya blangko atau surat penolakan perkawinan dari KUA untuk disidangkan di pengadilan, untuk kemudian diterbitkannya surat dispensasi nikah dari pengadilan. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Tujuan prosedur pengajuan dismpensasi nikah di KUA Jati Kudus

yaitu melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019, mengukur kematangan dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga sesuai dengan putusan pengadilan. Asas kemaslahatan dan kemudharatan menjadi landasan penerimaan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan mengenai implementasi dispensasi nikah di KUA Jati Kudus pasca terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan peneliti akan memberi saran kepada berbagai pihak:

1. Kepada KUA lebih giat dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut dengan dalih tidak mengetahui adanya batas minimal perkawinan 19 tahun.
2. Kepada masyarakat, khususnya para orang tua harusnya lebih peduli dengan masa depan anaknya. Orang tua jangan sampai lengah dalam mendidik. Pentingnya kesadaran akan bahaya perkawinan dini juga harus diterapkan dalam keluarga. Dan masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak dibawah umur di lingkungan mereka.
3. Kepada generasi muda hendaknya berfikir fokus untuk masa depan terlebih dahulu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan sebaiknya memilih lingkungan pergaulan yang positif sehingga dapat mengasah potensi yang kita miliki. Sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diharapkan.